

**OTONOMI, PERDA SYARIAH DAN *LIVING LAW* DI NEGARA
HUKUM PANCASILA**
**(Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The
Pancasila Law State)**

Enggar Wijayanto

Afiliasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telp./Handphone : 081225684559

enggarwijayanto19@gmail.com

Abstrak

Eksistensi Perda Syariah di Indonesia masih menjadi kajian strategis yang terus bergulir hingga saat ini. Adanya Otonomi menjadi jalan baru untuk mengembangkan berbagai potensi sesuai kearifan di masing-masing daerah. Namun praktiknya menunjukkan aspek dilematis. Kewenangan membentuk peraturan daerah sering kali memunculkan polemik diantaranya peraturan daerah berbasis syariah yang dianggap berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Tulisan ini berusaha menganalisis bagaimana pengaruh otonomi daerah dan *living law* terhadap pembentukan peraturan daerah syariah di negara hukum berlandaskan Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perda syariah di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat yang selanjutnya di positifisasi melalui pintu legislasi. Selain itu, faktor politik kepentingan menjadi aspek lain yang berpengaruh terhadap kelahiran perda syariah tersebut. Perlunya memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat menjadi hal utama agar suatu kebijakan membawa kemaslahatan atau kebaikan secara umum, serta tidak hanya berlandaskan motif politik kepentingan.

Kata Kunci: Otonomi, Perda Syariah, *Living Law*, Negara Hukum Pancasila

Abstract

The existence of Sharia regulations in Indonesia is still a strategic study that continues. The presence of Autonomy is a new way to develop various potentials according to the wisdom of each region. However, the practices show the dilemmatic aspect. The authority to form regional regulations often raises polemics, including sharia-based regional regulations, which are considered to have a potential for discrimination causes and human rights violations. The paper attempts to analyze how autonomy and living law affect the creation of regional sharia regulations in a legal state based on Pancasila. Using a qualitative approach, this paper presents arguments based on literature data to appeal to conclusions. The results of the study show that the existence of sharia regulations in the community can't be separated from the influence of living law or the law that lives in a society that is then positioned through the door of legislation. In addition, the interest in political factors is another aspect that influences the origin of sharia regulation. Paying attention to society's legal needs is the main thing so that a policy brings benefit or goodness in general and is not only based on political motive interest.

Keywords : Autonomy, Sharia Regulations, Living Law, Pancasila Law State

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Daerah (PERDA) menjadi salah satu instrumen untuk menjalankan prinsip negara hukum di tingkat daerah. Dibentuknya perda menjadi jawaban akan kebutuhan hukum di daerah sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Diberlakukannya desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka mengelola segala potensi yang ada di daerah tersebut, dan diharapkan dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan demi tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perihal tersebut melahirkan gagasan tentang otonomi daerah.

Prinsip otonomi memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana bunyi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".¹ Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap urusan-urusan tertentu yang apabila menurut ketentuan undang-undang urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.² Selanjutnya, di Pasal 18 ayat (6), menyebutkan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".³

Dalam praktiknya, otonomi daerah dapat memunculkan permasalahan

diantaranya pembentukan dan penerapan Perda Syariah yang ada di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia. Polemik yang muncul ialah mengenai konstitusionalitas adanya peraturan berbasis Syariah tersebut, terlebih di negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafahnya. Studi literatur terkait berjudul "Konstitusionalitas Perda Syar'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah" menunjukkan bahwa adanya perda Syariah secara substansi tidak sejalan dengan semangat diberlakukannya Otonomi Daerah.⁴ Selain itu, dalam kajian dengan tema serupa juga menunjukkan bahwa penerapan Perda Syariah bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memaparkan jika urusan agama menjadi kewenangan pusat secara absolut, sehingga tidak diotonomikan ke daerah.⁵

Dilihat melalui beberapa aspek, pada dasarnya eksistensi perda Syariah menimbulkan pertanyaan apakah perlu mengakomodasi substansi dalam hukum agama untuk selanjutnya dijadikan hukum positif, serta bagaimana sebenarnya pengaruh faktor-faktor lain seperti *socio-culture* atau yang disebut *living law* turut serta mempengaruhi lahir perda berbasis Syariah tersebut. Di lain sisi perda Syariah juga tidak terlepas dari segmentasi politik elektoral yang menentukan bagaimana karakteristik produk hukum akan dibuat.

Sebuah riset dengan judul, "Politik Legislasi perda Syariah di Sumatera Barat" memaparkan temuan di lapangan bagaimana faktor politik mempengaruhi pembentukan dan legitimasi penerapan perda, selain itu faktor adat juga menjadi

¹ Pasal 18 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat ketentuan Pasal 18 Ayat (5), UUD.

³ Pasal 18 Ayat (6).

⁴ M. Yasin al Arif, dan Panggih F. Paramadian. "Konstitusionalitas Perda Syar'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah", AS-SIYASI:

Journal of Constitutional Law. Vol 1, No 1. (2021),

⁵ Miftahul Ulum. "Perda Syari'ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah Di Indonesia)". Skripsi (2015) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

salah satu aspek pendukung.⁶ Selain itu, riset berjudul “Implementasi perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Provinsi Aceh”, menerangkan bahwasanya penerapan perda syariah atau Qanun memiliki pengaruh signifikan dalam hal kesetaraan peran maupun hak antara laki-laki dan perempuan seperti pada kasus perceraian dan pemberlakuan hukum syariat bagi pelanggar aturan.⁷ Artinya adanya perda Syariah tentunya harus dilihat dari dua sisi baik kelebihan maupun kekurangan.

Dari beberapa uraian di atas, maka signifikansi tulisan ini akan menganalisis tentang eksistensi Perda Syariah di Indonesia dengan beberapa parameter dasar mengenai otonomi, hak asasi manusia, dan *living law* untuk melihat sejauh mana kesesuaian pembentukan dan penerapan suatu produk hukum di Indonesia dilihat dengan Pancasila sebagai nilai universal dan *rechtssidee* atau tujuan hukum nasional melalui pintu legislasi terlepas dari faktor politik kepentingan yang ada.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam tulisan ini adalah akan memaparkan tentang Bagaimana pengaruh otonomi daerah, dan *living law* terhadap karakteristik produk hukum daerah berbasis Syariah, dalam perspektif negara hukum Pancasila?.

Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh otonomi dan *living law* terhadap pembentukan perda berbasis syariah di

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data-data sekunder atau kepustakaan meliputi buku, jurnal penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan. Dari data tersebut selanjutnya di olah serta diklasifikasikan sesuai sub pembahasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Otonomi Dan Lokalitas

Berlakunya prinsip otonomi daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh kesejahteraan di dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kebijakan tersebut memberikan ruang baru dalam pengelolaan potensi meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di setiap daerah agar supaya lebih optimal serta mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan.

Menguatnya paham otonomi daerah secara historis singkat terlihat pasca reformasi tahun 1998 dengan lengsernya kekuasaan Orde Baru. Adanya kehendak untuk melakukan pembaruan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mendorong MPR untuk melaksanakan sidang istimewa diantaranya terkait otonomi daerah.⁸ Selain itu, munculnya latar belakang reformasi desentralisasi diakibatkan gagalnya sistem pembuatan keputusan yang sentralistik dalam hal ini

⁶ Gugun El Guyanie and Moh. Tamtowi, “Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatera Barat,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (June 2021).

⁷ Mustika Saraini and Siti Kholifah, “IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN

KESETARAAN GENDER DI PROVINSI ACEH,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 2 (2018): 15.

⁸ Sani Safitri, “SEJARAH PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA,” *JURNAL CRIKSETRA* 5, no. 9 (February 2016): 5. Hlm 3.

pemerintah pusat tidak dapat menghadirkan solusi terhadap komunitas di tiap lokalitas yang beragam. Adanya desentralisasi tersebut memfokuskan perbedaan aspek lokal dan sebagai upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat lokal.⁹

Menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menjelaskan mengenai definisi otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁰ Definisi yang diberikan oleh UU Pemda memberikan ruang kebebasan dalam konteks pengelolaan urusan daerah dengan memperhatikan lokalitas yang ada. Namun pada praktiknya, dibalik tujuan progresif dari otonomi itu sendiri, terdapat beberapa tantangan atau permasalahan yang timbul seperti; benturan kepentingan, keinginan politik, dan atau perubahan perilaku elit lokal.¹¹

Benturan kepentingan salah satunya dapat ditinjau dari munculnya Perda Syariah yang sering kali menuai polemik baik dari pembentukan hingga penerapannya karena dianggap berpotensi terjadi tindak diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh, perda tentang cara berpakaian, dan ruang serta waktu gerak yang begitu dibatasi khususnya bagi perempuan

dianggap melanggar hak-hak perempuan dan kebebasan sipil. Selain itu, adanya perda yang mengatur kewajiban untuk belajar baca tulis Al-Qur’an juga menuai kontroversi dalam penerapannya.¹² Tidak dapat dipungkiri pasca reformasi kedudukan Perda memiliki pengaruh yang kuat. Hal tersebut tidak hanya disebabkan otonomi kelembagaan yang bisa membentuk, namun, perda mulai berlaku ketika diundangkan di Lembaga Daerah tersebut.¹³

Dari beberapa uraian tersebut menunjukkan adanya potensi pertentangan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal apabila merujuk terhadap mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, maka secara hierarkis suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal tersebut senada dengan teori jenjang norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky. Suatu norma pada hakikatnya memiliki jenjang atau tingkatan serta berlapis. Norma yang berada di bawah bersumber terhadap norma yang lebih tinggi, dan begitu pun sampai pada norma tertinggi yang tidak bisa di uji kembali, serta diketahui siapa yang membentuknya.¹⁴ Selaras dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya “Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan-undangan yang lebih rendah”.¹⁵

⁹ Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia,” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 1 (February 2019).

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01450011/faktor-keberhasilan-dan-penghambat-otonomi-daerah>, diakses 4 Agustus 2022.

¹² Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasa Dusturiyyah,” *al-ahkam* 4, no. 2 (2019): 11. Hlm 122-123.

¹³ Moh Mahfud, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (n.d.): 21. Hlm 16.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hlm 23.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm 68.

Pasal 5, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat yang tepat, c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.¹⁶

Di sisi lain, bila dilihat secara horizontal bagaimana faktor sosiologis di lapangan yang mempengaruhi karakteristik produk hukum yang dihasilkan. Konsep demikian berusaha mengakomodasi nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk selanjutnya di formalisasi melalui positivisme hukum atau hukum positif agar memperoleh legitimasi konstitusional dalam penerapannya.

Hukum Di Luar Positivisme

Berbicara tentang hukum lazimnya akan terpaku dengan definisi bahwa hukum identik dengan undang-undang dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas atau disebut hukum positif. Konsepsi demikian sangat dipengaruhi oleh paham legisme yang menitikberatkan tiada hukum selain ketentuan di dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan tinjauan sosiologi hukum, seperti Soerjono Soekanto yang melihat hukum tidak pernah terlepas dari berbagai nilai sosial-budaya atau nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat, yang bahkan merupakan pencerminan dan konkretisasi nilai di suatu masyarakat.¹⁷

Selanjutnya, pendapat senada disampaikan oleh Eugen Ehrlich bahwa "*The Sociology of law then must begin with the ascertainment of the living law Its attention will be directed primarily to the concrete, not the abstract*".¹⁸ Kalimat tersebut menegaskan hukum harus dilihat sebagai kepastian yang hidup serta berlandaskan kenyataan bukan hal abstrak. Makna kepastian yang hidup di sini berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku serta mempengaruhi pola interaksi sosial di masyarakat.

Dalam konteks Negara Indonesia dengan berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa, ras dan agama atau kepercayaan, memunculkan pluralitas kehidupan yang sangat kompleks jika harus dilihat melalui sudut pandang kedaerahan. Penulis mengambil contoh persoalan salah satunya upaya untuk mengakomodasi prinsip *living law* ke dalam pembaruan hukum (pidana) yang masih menjadi perdebatan disebabkan masih dominannya paham positivisme hukum.¹⁹

Persoalan demikian menjadi contoh konkrit bagaimana pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berkembang di masyarakat sebagai suatu kenyataan yang diterima. Konsep *living law* di rancangan KUHP terbaru termaktub di Pasal 2 Ayat (1) pada intinya berusaha memberikan ruang berlakunya hukum yang hidup di masyarakat dalam konteks perbuatan dipidana yang perbuatan tersebut tidak di atur di dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya di ayat (2) menunjukkan aspek lokalitas yaitu tempat dimana *living law* tersebut berlaku.²⁰

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hlm 16.

¹⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & society series

(New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

¹⁹ Tongat Tongat et al., "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157. Hlm 166.

²⁰ Lihat Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Versi Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detai>

Dari referensi di atas, negara Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek kepastian hukum dibalik asas legalitas dengan menetapkan suatu perbuatan hukum di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ditetapkan otoritas terkait namun juga memperhatikan rasa keadilan di masyarakat atau keadilan substantif dalam *common law system*. Di luar semua itu, ada pluralisme hukum yang secara historis telah berlangsung dalam fase cukup lama dan berpengaruh seperti hukum adat, dan hukum agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, *living law* menjadi konsep hukum yang diakui di Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum selain undang-undang, bahkan pada praktiknya menjadi sumber materiil dari hukum positif.²¹ Hal tersebut secara komprehensif dapat dipahami mengingat sistem hukum di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila.

Perda Syariah dan Negara Pancasila

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi Pasal 1 Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara hukum dengan Pancasila sebagai *staatsfundamental norms* dan *rechtsidee* merupakan konsep negara hukum yang berbeda dari gagasan yang berkembang di Barat. Menggunakan konsep prismatic, negara hukum Pancasila telah mendamaikan dualisme kekuatan sistem hukum besar di dunia yaitu *civil law* dan *common law system*. Konsep prismatic telah mengakomodasi berbagai sisi-sisi terbaik dari kedua sistem tersebut untuk selanjutnya melahirkan sistem baru

secara utuh.²² Aspek fundamental yang saling berlawanan ialah kepastian hukum berdasarkan asas legalitas dalam *civil law* dan keadilan substantif dalam *common law*.

Menurut Arief Hidayat, karakteristik negara hukum Pancasila dapat dibagi menjadi lima yaitu: a. Suatu negara yang dilandasi prinsip kekeluargaan; b. Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan; c. *Religious Nations State*; d. Memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin masyarakat; dan e. Basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah di dasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.²³

Pembahasan mengenai eksistensi perda syariah masih menjadi kajian strategis mengenai *ratio legis* mengapa peraturan demikian harus ada di tengah masyarakat. Untuk melihat secara komprehensif maka, aspek politik hukum perundang-undangan memiliki andil besar terhadap lahir nya produk hukum. Mahfud MD mendefinisikan Politik Hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah meliputi definisi bagaimana sistem politik membawa pengaruh terhadap hukum melalui konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²⁴

Dalam konteks tertentu fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan sering kali mendapat intervensi kekuatan politik. Konfigurasi politik berkembang dengan tarik menarik antara demokratis

[/17797/rancangan-undang-undang-2022/document/lt62c56e7d4e5e8](https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15), diakses 5 Agustus 2022.

²¹ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (September 3, 2018), accessed July 27, 2022, <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588>. Hlm 264-265.

²² Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," n.d., accessed April 5, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm 9.

dan otoritarian, sedangkan karakteristik produk hukum mengikuti pola tarik-menarik antar responsif dan atau konservatif.²⁵ Sebagai contoh, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gugun El-Guyanie dan Moh. Tamtowi tentang Perda Syariah di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil, lahirnya perda syariat di wilayah tersebut selain dipengaruhi oleh adat juga tidak terlepas dari berbagai faktor politis seperti kepentingan parpol, dan Pilkada. Dorongan faktor adat akan diusung oleh tokoh adat, sedangkan baik politisi maupun pejabat daerah seperti bupati dan wakilnya turut serta menginisiasi lahirnya perda syariah sebagai citra politik.²⁶

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Buehler dan Muhtada tentang demokratisasi dan difusi hukum syariah. Hasil riset menunjukkan difusi peraturan syariah bersifat siklis, enam puluh delapan persen dari seluruh perda syariah yang ada di adopsi oleh kepala daerah dalam masa jabatan pertama, sedangkan pada periode kedua hanya tiga mencapai puluh persen.²⁷ Dari temuan tersebut, timbul kerangka berpikir bahwa hukum dalam artian peraturan perundang-undangan memang tidak terlepas dari pengaruh segmentasi politik yang ada di pemerintahan. Dorongan untuk melahirkan berbagai peraturan bernuansa keagamaan bila dilihat lebih jauh tentunya akan membawa signifikansi bagaimana kekuasaan elektoral sangat berperan menentukan karakteristik produk hukum di kemudian hari.

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Mustika Saraini dan Siti Kholifah tentang implementasi perda syariah atau *qanun* nomor 6 tahun 2009 di Provinsi Aceh dalam upaya perjuangan kesetaraan gender. Di tengah pro dan kontra penerapan perda tersebut, dalam implementasinya memiliki pengaruh signifikan dalam urusan kesetaraan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan seperti dalam konteks perceraian dan pemberlakuan syariat bagi pelanggar hukum.²⁸ Meskipun tidak dapat dipungkiri, penelitian tersebut juga menunjukkan masih adanya hambatan dalam implementasi *qanun* terutama dari faktor budaya seperti sistem patrilineal di wilayah tertentu.²⁹

Dari uraian data di atas, maka secara sederhana penerapan perda syariah di lapangan masih menemukan hambatan baik secara formulasi maupun teknis pelaksanaan. Formalisasi syariat ke dalam bentuk Perda mengalami dinamika yang terus berjalan terutama menyangkut pelaksanaan di lapangan. Terdapat tiga klasifikasi problematika dilematis adanya perda Syariah yaitu: a. Mengatur wilayah privasi atau wilayah publik; b. Bersifat pilihan atau kewajiban; dan c. Diskriminasi hukum atau ketertiban umum.³⁰

Eksistensi perda syariah dikaji menggunakan perspektif Pancasila sebagai asas universal pembentukan peraturan di Indonesia, dalam pandangan penulis terdapat kelebihan maupun kekurangan sebagai berikut:

Pertama, secara substansi atau hukum materiil dengan mengakomodasi

²⁵ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 32.

²⁶ Guyanie and Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatera Barat." Hlm 14.

²⁷ Michael Buehler and Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of *Shari'a* Law: Comparative Insights from Indonesia," *South East Asia Research* 24, no. 2 (June 2016): 261–282. Hlm 267.

²⁸ Saraini and Kholifah, "IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA

MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI PROVINSI ACEH." hlm 73.

²⁹ *Ibid.* hlm 80-81.

³⁰ Hayatun Na'imah and Bahjatul Mardiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib* 15, no. 2 (January 31, 2017), accessed July 30, 2022, <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/623>. hlm 163-164.

prinsip-prinsip moralitas dalam agama untuk selanjutnya di positivisasikan menjadi sebuah produk hukum tentunya menjadi cerminan karakteristik *religious nation state* atau negara berdasarkan nilai ketuhanan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsep pelaksanaan di lapangan dengan tidak mengorbankan prinsip hak asasi manusia serta tindakan diskriminatif. Perihal yang tidak boleh dilupakan adalah negara Indonesia bukan suatu negara agama maupun negara sekuler akan tetapi mengambil jalan tengah sebagai negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tegas ketentuan tersebut telah dinyatakan di Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, mengingat tingkat keberagaman di Indonesia yang cukup tinggi, maka eksistensi perda-perda bernuansa keagamaan perlu dilandasi dengan *ratio legis* secara konkrit guna meminimalkan potensi disintegrasi bangsa dan negara. Perihal tersebut tidak terlepas bahwasanya isu-isu berkaitan SARA sangat sensitif dapat saja menjadi faktor pemecah belah persatuan serta berpotensi mengganggu jalannya stabilitas politik dan keamanan negara.

Ketiga, pembentukan perda syariah bukan hanya dilihat dari aspek kepentingan politik semata. Formalisasi syariah ke dalam produk legislasi di daerah tanpa memperhatikan urgensi atau kemaslahatan secara luas akan mengarah terhadap tindakan diskriminasi. Jika dilihat ke dalam konteks yang lebih luas Andi Mattalata menjelaskan, fungsi legislasi harus merepresentasikan kebutuhan Bangsa dan Negara secara nasional. Legislasi tidak hanya dijadikan sebagai sarana politik untuk melanggengkan kepentingan suara fraksi atau kelompok partai di parlemen.³¹ Dengan demikian, fungsi Perda tentunya

harus melihat kebutuhan secara konkrit di masing-masing daerah sesuai dengan potensi maupun persoalan yang dihadapi. Berlakunya prinsip otonomi semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan aspirasi yang ada. Selain itu, pelaksanaan otonomi perlu menjaga keserasian hubungan antar daerah, meningkatkan kerja sama untuk kesejahteraan serta mencegah ketimpangan antar daerah.³²

Adanya semangat untuk mengakomodasi prinsip-prinsip moralitas maupun ketentuan lain di dalam agama untuk selanjutnya menjadi sumber materil pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari pengaruh *living law* memanglah perihal yang tidak dapat dinegasikan begitu saja. Hal tersebut disebabkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang secara historis telah melekat bahkan jauh sebelum era kemerdekaan akan tetap mempengaruhi karakteristik hukum Indonesia.

Posisi Pancasila menjadi instrumen pemersatu sekaligus cita hukum nasional demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan UUD alinea keempat. Pandangan penulis, dapat saja mengakomodasi prinsip syariah ke dalam produk legislasi di daerah, dengan catatan perlunya pembatasan yang sejelas mungkin mengenai konteks yang akan diatur baik privat maupun publik agar tidak bertentangan dengan prinsip universalisme hukum itu sendiri. Dalam hal ini, perlunya mempertimbangkan rumusan efektivitas, kemanfaatan, dan efisiensi.

³¹ Andi Mattalatta, "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14. Hlm 578-579.

³² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). Hlm 260.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, adanya prinsip otonomi secara nyata telah mendorong lahirnya semangat membentuk peraturan daerah berbasis Syariah (Perda Syariah) yang secara konsep maupun teknis pelaksanaan berlandaskan pada hukum agama/syariah. Perihal tersebut tidak terlepas dari faktor historis pasca reformasi, dimana aspirasi untuk memformalkan hukum Syariah ke dalam hukum positif tidak mendapat ruang yang optimal di era sebelumnya. Di sisi lain, faktor politik elektoral memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan perda Syariah.

Kedua, dalam konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai kepastian atau kenyataan yang ada di masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Berkaitan dengan lahirnya perda syariah tidak terlepas dari pengaruh *living law* itu sendiri. Hal tersebut harus dilihat sebagai kenyataan yang tidak terlepas dari faktor historis bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya terdapat pluralisme hukum yang melampaui positivisme hukum atau hukum positif.

Ketiga, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai *staatsfundamental norms* sekaligus *rechtsidee* nasional, maka eksistensi perda syariah harus dilihat secara komprehensif apakah ketentuan di dalam perda tersebut bertentangan dengan prinsip universal pembentukan hukum di Indonesia atau tidak. Mengingat Negara Indonesia bukanlah negara berbasis agama maupun negara sekuler, melainkan negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat saja mengakomodasi prinsip syariah menjadi hukum positif namun dengan rumusan, dan ruang lingkup yang jelas.

Saran

Perlunya memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat menjadi hal utama agar suatu kebijakan membawa kemaslahatan atau kebaikan secara umum, serta tidak hanya berlandaskan motif politik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang dengan pertolongannya, penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dukungan secara materi maupun moril. Masih banyaknya kekurangan di tulisan ini menjadi catatan bagi penulis kedepan. Kritik dan saran membangun senantiasa penulis harapkan dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Law & society series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Jurnal

- al Arif, M. Yasin, dan Panggih F. Paramadian. "Konstitusionalitas Perda Syariah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah", AS-SIYASI: *Journal of Constitutional Law*. Vol 1, No 1. (2021).
- Buehler, Michael, and Dani Muhtada. "Democratization and the Diffusion of *Shari'a* Law: Comparative Insights from Indonesia." *South East Asia Research* 24, no. 2 (June 2016): 261–282.
- Guyanerie, Gugun El, and Moh. Tamtowi. "Politik Legislasi Perda Syariah Di Sumatera Barat." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (June 2021).
- Hadi, Syofyan. "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (September 3, 2018). Accessed August 5, 2022. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588>.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah." *al-ahkam* 4, no. 2 (2019): 11.
- Mahfud, Moh. "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (n.d.): 21.
- Mattalatta, Andi. "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14.
- Na'imah, Hayatun, and Bahjatul Mardhiah. "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib* 15, no. 2 (January 31, 2017). Accessed July 30, 2022. <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/623>.
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 1 (February 2019).
- Safitri, Sani. "SEJARAH PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." *JURNAL CRIKSETRA* 5, no. 9 (February 2016): 5.
- Saraini, Mustika, and Siti Kholifah. "IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI PROVINSI ACEH." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 2 (2018): 15.
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157.

Skripsi

- Ulum, Miftahul. "Perda Syari'ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah Di Indonesia)". Skripsi (2015) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lain-Lain

Hidayat, Arief, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," n.d., accessed April 5, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>.

Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Versi Juli

2022.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022/document/lt62c56e7d4e5e8>, diakses 5 Agustus 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01450011/faktor-keberhasilan-dan-penghambat-otonomi-daerah>, diakses 4 Agustus 2022.